

1. menaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 26 Oktober 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 10 4 NOV 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kapanewon Tempel

di Padukuhan Gondanglegi, Kalurahan Merdikorejo,
Kapanewon Tempel.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Kelompok Bermain Pertiwi Ceria Pendidikan

Penyelenggara : Yayasan Pelita Pertiwi Merdikorejo

Pimpinan : Nining Ekowati, S.Pd.

Kepala : Kiswari

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Gondanglegi, Merdikorejo Tempel, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 pesawat. 7388, 7375 Faksimile (0274) 866501
Website: dpmpt.slemankab.go.id, Email: dpmpt@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 503/000005.39.21/005/PAUD/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA AGUS SULISTYA, S.PD. UNTUK
KELOMPOK BERMAIN PERTIWI CERIA
DI PADUKUHAN GONDANGLEGI, KALURAHAN MERDIKOREJO,
KAPANEWON TEMPEL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Agus Sulistya, S.Pd. dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000005.39.21 tanggal 22 Oktober 2021 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Pertiwi Ceria;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421//4540 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Agus Sulistya, S.Pd. untuk Kelompok Bermain Pertiwi Ceria